

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah sebuah kawasan yang sering dipersepsikan orang kota sebagai tempat yang nyaman dan indah. Meski kadang menyimpan sebuah potret buram kemiskinan. Citra buruk itulah yang hendak dihapus oleh Pemerintah. Menurut Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) tahun 2014-2019 yaitu Puan Maharani, bahwa tekad membangun desa itu sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan program Nawa Cita yang salah satunya adalah membangun Indonesia dari pinggiran, dengan cara memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka NKRI.

Desa sebagai isu besar pembangunan dari pinggiran, tentu saja membuat banyak para pihak berharap besar. Terutama masyarakat desa yang jauh dari pusat kota, yang selama ini dianak tirikan. Sikap pemerintah pusat terhadap daerah tersebut, semakin tidak terbantahkan ketika berbagai program pemerintah di gelontorkan ke desa, sehingga isu desa masuk ke ruang publik disaat pemerintah mengucurkan anggaran negara melalui dana desa dan alokasi dana desa.

Alokasi Dana Desa merupakan bantuan dari pemerintah yang dananya diambil dari 10% dana APBD, sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka pembangunan desa bisa dilakukan dengan dana desa tersebut. Dengan adanya dana desa ini maka

setiap desa wajib melakukan pembangunan desa, tentu dalam bidang pembangunan potensi ekonomi lokal.

Pembangunan adalah suatu proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik secara terus menerus untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, kemakmuran, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan harus diarahkan sedemikian rupa sehingga semakin mendekati tujuan dari sebuah proses pembangunan, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh yang adil dan merata.

Tujuan pembangunan pada hakikatnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, menciptakan keadilan sosial, politik, atau pun pembangunan ekonomi masyarakat. Pembangunan tidak hanya dilihat dari segi pembangunan fisik semata, namun mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan di bidang sosial, politik, dan pembangunan ekonomi masyarakat.

Kegiatan pembangunan ekonomi selalu dipandang sebagai keseluruhan usaha yang dijalankan masyarakat seutuhnya dalam rangka meningkatkan usaha pemerataan pembangunan. Dengan berdasarkan pendekatan bahwa pembangunan dilakukan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, dan tentunya diimbangi dengan bantuan pemerintah.

Maka lahirlah keseimbangan kewajiban yang harus dilaksanakan antara pemerintah dan masyarakat, yaitu pemerintah memberi bimbingan,

pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan. Sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam pembangunan yang berbentuk prakarsa dan swadaya gotong royong pada setiap pembangunan yang dilaksanakan (Cristine, 2002, hlm. 3).

Kebijakan pembangunan desa tertuang dalam undang-undang otonomi daerah (OTDA) (Sukirno, 2006, hlm. 14). Otonomi daerah sebagaimana dalam Undang- Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah. Sejak wacana tersebut memperoleh sambutan positif dari semua pihak, dengan segenap harapan bahwa melalui otonomi daerah akan merangsang adanya upaya untuk menghilangkan praktek-praktek sentralistik yang satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal.

Otonomi daerah artinya memberikan kewenangan dan kekuasaan untuk daerah dalam mengelola peraturannya sendiri sesuai dengan aturan dari Kabupaten/Kota serta mampu memanfaatkan dan mengelola sumberdaya yang ada di desa secara optimal. Proses penyerahan wewenang ini tentunya telah memberikan kesadaran tentang pentingnya kemandirian daerah. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik beratkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu desa (Chabib Sholeh, 2015, hlm. 54).

Pembangunan pedesaan yang akan dilakukan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, serta meningkatkan partisipasi masyarakatnya yakni dengan menggunakan sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian yang dimiliki, serta memanfaatkan potensi ekonomi yang ada sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tapus merupakan salah satu desa kecil pada Teluk Kepayang yang adalah sebuah kecamatan baru di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Indonesia. Kecamatan ini merupakan hasil pemekaran wilayah kecamatan Kusan Hulu pada Tahun 2021. Pusat pemerintahannya berada di desa Teluk Kepayang. Dengan Luas wilayah 1.232,2 km² serta terdiri dari 10 desa. Populasi Total 8,154 jiwa.

Sumber ekonomi Islam telah ditentukan oleh Allah SWT sebagai mana telah diterangkan dalam Q.S Al-Hasyr/59:7.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
 وَمَا أَنْتُمْ بِالرَّسُولِ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
 الْعِقَابِ

Artinya: "Harta Rampasan fai' yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah

sangat keras hukuman-Nya".

Dari ayat diatas kata "*daulatan*" dalam surah al-Hasyr ayat 7 menunjukkan makna distribusi harta dan terkait dengan petunjuk Allah SWT bagaimana seharusnya harta kekayaan itu dikelola agar pemerataan terwujud di masyarakat. Kekayaan itu harus dibagi-bagikan kepada seluruh kelompok masyarakat dan bahwa harta kekayaan itu tidak boleh menjadi satu komoditas yang peredarannya terbatas di antara orang-orang kaya saja. Kalimat *daulatan baina agniya* dimaksudkan sebagai *milkan mutadawalan bainabum khassah* (harta tersirkulasi khusus di kalangan mereka, maksudnya orang-orang kaya). *Al- adulah* adalah harta yang berputar dikalangan manusia dan beredar dari tangan ke tangan.

Melihat pada apa yang diamanatkan melalui dana desa ini, program pembangunan yang memang menjadi tujuan utamanya, dan peran pemerintah desa dalam hal ini menjadi kunci utama bagaimana mengalokasikan dana tersebut dengan semestinya, yakni untuk pembangunan desa (Rahum, 2015, hlm. 2).

Partisipasi masyarakat dalam keterlibatan pengelolaan dana desa, pengambilan keputusan, serta kritik dan saran belum dapat terlaksana dengan baik, dan dalam pengelolaan dana desa perangkat desa terkadang belum terbuka mengenai dana yang digunakan dan juga dari segi pertanggungjawaban, dari pihak perangkat desa juga masih belum adanya keterbukaan terhadap masyarakat desa.

Tak ingin kalah dengan segala bentuk hingar bingar perkotaan, melalui berbagai macam program pengembangan dan juga pemberdayaan

masyarakat, desa dapat bersaing dengan daerah perkotaan. Alasannya karena setiap desa di Indonesia memiliki karakteristik dan ciri khasnya tersendiri sehingga dapat meminimalisir persaingan. Berikut potensi desa yang dapat bersaing.

Untuk menilai potensi desa, ada beberapa faktor, yaitu sebagai berikut.

1. Potensi fisik

Yang pertama adalah potensi fisik dari suatu desa. Potensi fisik dari suatu desa ini merupakan potensi yang dapat terukur dan terlihat secara fisik, baik itu potensi SDA maupun juga SDM nya. Potensi fisik suatu desa tersebut juga meliputi beberapa faktor berikut:

a. Tanah

Tanah merupakan sumber daya alam yang bisa dibilang paling dominan pada desa. SDA tanah ini juga termasuk bahan tambang, mineral dan tak terkecuali hasil pertanian.

Pada Desa Tapus, Teluk Kepayang yang merupakan Kecamatan baru di Tanah bumbu dapat dilihat bahwa banyak masyarakat nya yang bekerja di pertambangan sekaligus bertani juga berkebun dan beternak.

b. Air

Air yang juga termasuk dalam SDA. Air yang dimaksudkan dalam faktor ini seperti sumber air, tata air, dan juga keadaan air bagi kepentingan masyarakat terutama penduduk desanya. Dapat

dilihat dan dibuktikan terpenuhinya faktor irigasi, perikanan, pertanian, termasuk kebutuhan sehari-hari.

c. Iklim

Iklim juga termasuk salah satu faktor dari SDA yang mana dalam faktor ini nantinya akan diukur mulai dari suhu udara hingga curah hujan. Data yang diterima juga sedang dikembangkan seperti usaha pertanian dan objek wisata. Ini dibuktikan bahwa sedang ada pembangunan wisata di kecamatan Teluk Kepayang seperti taman, gunung Taliut dan didukung nya perkembangan.

Usaha pertanian oleh program-program khusus dari pemerintah seperti disediakannya bibit unggul, mesin perontok padi, mesin pembajak sawah serta lainnya.

d. Peternakan dan Perikanan

Peternakan dan perikanan yang ada dalam pemberdayaan desa dapat menjadi sumber bahan makanan yang dapat menjadi sumber tenaga dan yang tak kalah penting lainnya adalah menjadi sumber mata pencaharian penduduk atau masyarakat desa.

Desa Tapus pada Teluk Kepayang didapatkan bahwa hampir tiap keluarga mempunyai ternak entah itu ayam, itik, kambing, ikan, ataupun sapi. Bahkan kegiatan ini diwujudkan oleh program kepala pemerintahan dengan disediakannya bibit unggul ikan serta itik.

e. Manusia

Sebagai salah satu sumber daya yakni SDM, manusia atau dalam hal ini adalah masyarakat desa akan menjadi sumber tenaga kerja yang mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam desanya. Hanya saja untuk mencapai target yang sudah ditentukan, perlu peran serta pemerintah untuk memberikan pemberdayaan dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat.

Masyarakat Tapus adalah masyarakat yang dapat dinilai dalam golongan aktif dalam setiap kegiatan serta mendukung kreativitas dengan sarana gotong royong ataupun ikut berpartisipasi dalam program pemerintahan.

2. Potensi Non Fisik

Selain potensi fisik ada juga non fisik yang perlu diperhatikan dalam upaya pemberdayaannya. Berikut contoh untuk potensi desa non fisik.

a. Kondisi masyarakat

Untuk potensi non fisik dari desa yang pertama adalah kondisi masyarakatnya, apakah masyarakatnya plural ataupun tidak, apakah memiliki sifat gotong royong yang kuat atau tidak. Kondisi masyarakat merupakan kekuatan produksi dan pembangunan desa.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa kondisi masyarakat adalah masyarakat yang tergolong aktif dalam produksi maupun pembangunan desa.

b. Lembaga sosial

Lembaga sosial yang ada di tengah masyarakat. Seperti contohnya adalah LKMD, LPMD, PKK, hingga Karang Taruna serta organisasi sosial yang kebutuhannya juga pada masyarakat.

c. Kreativitas Aparatur desa

Selanjutnya, potensi yang juga tak boleh dilewatkan adalah kreativitas aparatur desa. Dengan faktor ini, maka pemberdayaan serta pembangunan desa dapat berjalan tertib lancar dan juga bahkan dapat inovatif.

Tentu saja kreativitas aparatur desa tidak dapat diragukan lagi dikarenakan banyaknya usaha dan bukti nyata pada program desa Tapus.

Pembangunan yang merata serta kemudahan dalam mengakses informasi melalui internet akan memudahkan potensi desa untuk diketahui banyak orang mulai dari produk desa seperti produk perkebunan atau pertanian hingga potensi lainnya.

1. Produk Pertanian organik

Produk organik seperti sayuran dan buah-buahan organik mulai banyak diperhatikan saat ini. Alasannya ada pada kelebihan yang dibawa oleh produknya yang lebih menyehatkan ketimbang produk non organik. Hal ini bisa menjadi potensi desa yang bisa dikembangkan karena faktanya memang nilai jual produknya jauh lebih mahal ketimbang non organik.

Selain itu, produk organik ini juga dapat melawan gempuran produk-produk impor yang terus membanjiri pasar. Tentu saja pada desa Tapus banyak sekali yang berkebun dikarenakan setelah selesai masa bertani maka tanah pertanian kemudian dimanfaatkan untuk perkebunan.

2. Produk Kesenian

Salah satu upaya dalam pemberdayaan masyarakat desa adalah untuk tetap menjaga budaya yang ada didalamnya agar tidak hilang. Salah satunya produk kebudayaan yang dimaksud juga salah satunya adalah produk kesenian yang bisa menjadi salah satu ciri khas suatu desa yang berbeda dengan desa lainnya. Produk kesenian pada desa Tapus sangatlah banyak yang salah satunya berbagai produk anyaman, produk tersebut juga dapat menjadi sebuah nilai jual.

Pengembangan produk kesenian juga dapat diarahkan pada pengembangan desa sebagai desa wisata yang akan menarik banyak pengunjung dan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

3. Pengembangan Wisata Terpadu

Selanjutnya yang juga bisa menjadi potensi desa yang bisa dapat dikembangkan adalah potensi wisata. Pengembangan wisata yang ada dalam desa juga bisa dikembangkan sebagai wisata terpadu yang juga dapat menjual produk-produk desa seperti produk kerajinan tangan, produk pertanian maupun produk perkebunan seperti pada poin

pertama diatas.

Dengan pengembangan wisata terpadu ini, manfaat dari pengalihan fungsi desa sebagai lokasi wisata juga akan dapat dirasakan oleh masyarakat desa itu sendiri tidak hanya sekedar pengelola wisatanya.

Untuk dapat mengetahui apa potensi desa yang dapat dikembangkan, ada dua langkah yang bisa dilakukan yakni yang pertama adalah melihat langsung potensi sumber daya alam yang ada serta yang kedua adalah melihat bagaimana sumber daya manusia yang ada. Apabila keduanya dapat dianalisis maka akan ditemukan potensi yang dapat dikembangkan.

Proses pengembangan potensi desa agar dapat diketahui oleh masyarakat atau pasar memang tidak jarang membutuhkan waktu baik dari jangka pendek, menengah hingga jangka panjang sekalipun. Maka dari itulah pengembangan potensi desa tersebut haruslah berkelanjutan.

Dana desa merupakan sumber penerimaan dana untuk daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) yang kemudian dialokasikan kepada daerah ataupun desa untuk membiayai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah, pengalokasian ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara pemerintah pusat dan daerah, sejalan dengan hal tersebut daerah harus lebih menekan peranan dan fungsi masing-masing anggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Untuk mencapai tujuan dana desa, tentunya dana harus dikelola dengan baik. Dana yang disalurkan seharusnya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu: tauhid, *adl*, *nubuwwah*, khilafah dan *ma'ad*. Agar dana tersebut dapat didistribusikan secara adil dan tidak terdapat penyelewengan di dalamnya. Jika dana tersebut tidak didistribusikan secara adil dan terjadi penyelewengan didalamnya, otomatis pembangunan desa akan terhambat. Maka dari itu perlunya diterapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam proses pengelolaan dan pendistribusian tersebut.

Adapun alasan lain mengapa penulis memilih desa Tapus sebagai tempat penelitian dikarenakan desa tersebut memiliki penduduk yang terus semakin sedikit dikarenakan lansia dan orang dewasa yang cenderung lebih banyak daripada anak-anak, remaja, maupun balita. Hal ini juga berpengaruh kepada jumlah penduduk, dikarenakan banyaknya perbandingan antara kematian dengan kelahiran. Penyebab lainnya daerah tersebut merupakan dataran rendah yang dekat dengan sungai sehingga mudah banjir dan kurang diminati untuk dihuni.

Dari latar belakang diatas penulis mencoba mengangkat permasalahan tersebut kedalam skripsi yang berjudul "**Manajemen Keuangan Desa Tapus Kecamatan Baru di Kabupaten Tanah Bumbu (Perspektif Ekonomi Syariah)**"

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana manajemen keuangan desa terhadap pembangunan desa di Desa Tapus pada Teluk Kepayang sebagai Kecamatan Baru di Kabupaten Tanah Bumbu?
2. Bagaimana Pengaruh Manajemen Keuangan desa terhadap Tingkat Keunggulan dan Kesejahteraan Masyarakat desa Tapus pada Teluk Kepayang Kecamatan Baru di Kabupaten Tanah Bumbu?
3. Bagaimana perspektif ekonomi syariah mengenai manajemen Keuangan desa pada desa Tapus Kecamatan Baru di Tanah Bumbu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui manajemen keuangan desa terhadap pembangunan di Desa Tapus pada Teluk Kepayang sebagai Kecamatan Baru di Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Untuk mengetahui pengaruh manajemen keuangan desa terhadap Tingkat Keunggulan dan Kesejahteraan Masyarakat Tapus pada Teluk kepayang Kecamatan Baru di Kabupaten Tanah Bumbu
3. Untuk mengetahui manajemen keuangan desa menurut perspektif ekonomi syariah pada desa Tapus Kecamatan Baru di Tanah Bumbu.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara praktis yaitu sebagai informasi ilmiah di bidang ekonomi tentang manajemen, keuangan desa, dan pembangunan desa disertai Perspektif Ekonomi Syariah.
2. Secara teoritis: sebagai bahan informasi dan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini juga sebagai bahan bacaan dalam menggali informasi dan menambah wawasan pembaca pada umumnya dalam ilmu ekonomi terkait manajemen, keuangan desa, dan pembangunan desa disertai Perspektif Ekonomi Syariah (Islam).

E. Definisi Operasional

1. Manajemen keuangan

Manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan keputusan pengelolaan keuangan dan aset keuangan. Tujuan utama dari manajemen keuangan adalah memperoleh keuntungan yang maksimal melalui sumber daya keuangan yang tersedia.

Manajemen keuangan disini adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, hingga mengendalikan dana serta aset(Pengawasan). Pengelolaan keuangan harus ditangani dengan perencanaan yang matang agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari yang merugikan.

2. Keuangan Desa

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Pasal 1 Keuangan Desa adalah:

Keuangan desa didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Pasal 1 Pengelolaan Keuangan Desa adalah:

Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Penyelenggaraan keuangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa yang didanai oleh APBDesa, sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka pembangunan desa bisa dilakukan dengan dana desa.

Manajemen keuangan desa dibutuhkan untuk pengaturan dan pemakaian dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Hal ini dilakukan untuk menjalankan berbagai kegiatan pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

3. Perspektif Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar syariah, bersumber dari

ajaran agama islam nilai dan prinsip syariah yang berlaku universal dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan keuangan.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pembangunan desa berdasarkan perspektif ekonomi syariah yaitu pembangunan yang mencakup sisi jasmani dan rohani. Juga berdasarkan aspek material, moral, ekonomi, sosial, dan spiritual untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan hakiki bagi manusia dalam segi kehidupan, dengan manusia sebagai sentral dari sebuah proses pembangunan.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang program dana desa untuk meningkatkan pembangunan desa dari beberapa penelitian sudah pernah dilakukan. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Jurnal dengan judul “Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang” yang dilakukan oleh Moh. Sofiyanto, Ronny Malavia, dan M. Agus Salim Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang Tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa (DD) dalam upaya meningkatkan pembangunan dan apakah Dana Desa memberikan dampak terhadap pembangunan di desa Banyuates kecamatan Banyuates kabupaten Sampang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif deskriptif.

Hasil dari penelitian tersebut yaitu pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Banyuates baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Pemerintah Desa Banyuates sudah mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana Desa dengan baik, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang isinya terdiri dari Buku Kas Umum (BKU), kwitansi, tanda terima, SPP, dan NDP. Dalam hal ini pemerintah desa memang serius dalam mengelola Dana Desa untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Dan juga Dana Desa memberikan dampak positif terhadap pembangunan di desa Banyuates baik di bidang pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Moh. Sofiyanto, Ronny Malavia, dan M. Agus Salim dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang Dana Desa guna meningkatkan pembangunan desa dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitian kami.

Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terletak pada tempat di mana Moh. Sofiyanto, Ronny Malavia, dan M. Agus Salim melakukan penelitian di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang sementara penulis melakukan penelitian di Desa Tapus pada Teluk Kepayang sebagai Kecamatan Baru di Kabupaten Tanah Bumbu

2. Skripsi dengan judul “Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara)” yang dilakukan oleh Elin Dwi Sintia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan fisik Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara, untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan fisik Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara, dan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan fisik Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut yaitu tingkat efektivitas Dana Desa di Desa Semuli Raya adalah sebesar 86,93% termasuk dalam kategori cukup efektif. Faktor-faktor penghambat efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Semuli Raya yaitu sumber daya manusia dan informasi.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Elin Dwi Sintia dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang Dana Desa guna meningkatkan pembangunan desa dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitian kami.

Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terletak pada tempat di mana Elin Dwi Sintia melakukan penelitian di desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara sementara penulis melakukan penelitian di Desa Tapus pada Teluk Kepayang sebagai Kecamatan Baru di Kabupaten Tanah Bumbu. Perbedaan lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Elin Dwi Sintia yaitu fokus pembangunan hanya terletak pada pembangunan fisik desa sedangkan fokus utama yang penulis teliti yakni terkait dengan manajemen pembangunan desa baik pembangunan fisik maupun non fisik.

3. Jurnal dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna)” yang dilakukan oleh H. Makmur Kambolong, SE, M.Si. dan Dra. Suriyani BB, M.Si. Tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pelaksanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Selanjutnya hasil penelitian di analisis melalui metode analisis deskriptif dimana menggambarkan bagaimana tingkat efektifitas pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan (Studi Kasus Pada Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna), dimana ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Secara administrasi ketiga tahap tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Namun belum bisa dikatakan efektivitas karena kurangnya transparansi informasi kepada masyarakat dan kurang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh H. Makmur Kambolong, SE, M.Si. dan Dra. Suriyani BB, M. Si dengan penulis adalah sama-sama menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi dalam mengumpulkan data. Persamaan lain, kami sama-sama membahas tentang dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa.

Adapun perbedaannya dalam penelitian yang dilakukan oleh H. Makmur Kambolong, SE, M.Si. dan Dra. Suriyani BB, M. Si beliau lebih fokus pada tingkat efektifitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan, sedangkan peneliti tidak hanya fokus pada pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa secara umum tetapi juga meluas pada bidang pembangunan desa menurut perspektif ekonomi islam.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi uraian singkat tentang isi bab demi bab

yang akan ditulis dalam penelitian ini.

Bab I pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah dan penegasan judul yang menggambarkan awal mula permasalahan dari yang umum sampai ke khusus yang berkenaan dengan objek penelitian. Rumusan masalah, merupakan dasar dari penelitian atau karena adanya rumusan masalah inilah yang menjadi dasar penelitian ini dilakukan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Kegunaan penelitian, yaitu manfaat dari penelitian itu sendiri apabila sudah menjadi sebuah tulisan maka akan berguna bagi penulis sendiri dan pihak lain yang memerlukan referensi untuk menjadi rujukan mengenai permasalahan yang penulis angkat serta menambah koleksi pustaka kampus. Definisi operasional, dirumuskan untuk membatasi istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas atau umum. Penelitian terdahulu, yakni untuk menyajikan sebagian informasi adanya penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan dalam penelitian yang penulis lakukan. Dan yang terakhir pada Bab I yaitu Sistematika Penulisan yang berisi uraian singkat tentang isi bab demi bab yang akan ditulis.

Bab II landasan teori, dalam bab ini dijabarkan teori-teori pendukung yang relevan dan dijadikan sebagai dasar atas permasalahan yang berhubungan dengan objek penelitian yang mana teori tersebut bersumber dari buku atau literatur, jurnal, dan penelitian-penelitian sebelumnya.

Bab III metode penelitian, bab ini berisi tentang metode penelitian, meliputi jenis, pendekatan, sifat, dan lokasi penelitian, Jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab VI laporan hasil penelitian dan pembahasan, bab ini berisi tentang hasil penelitian. Selanjutnya membahas tentang analisis data dan hasil analisis serta pembahasan yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab tiga serta jawaban dari pertanyaan yang telah disebutkan dalam rumusan masalah.

Bab V penutup, bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang di teliti, sedangkan saran bersifat masukan untuk pihak-pihak terkait.